



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

www.kip.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten Satelit News
 Banten Raya Post (lainnya)

Hari/Tanggal : Senin 13 Juli 2015 Halaman Koran : 827

Ajudikasi Ditolak, KI Banten Digugat

● Pemohon Dinilai Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

SERANG - Komisi Informasi (KI) Banten digugat oleh Sulaiman Hasan, Ketua LSM Ammino (Angkatan Muda Mandiri Indonesia). Gugatan telah dilayangkan Sulaiman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada 2 Juli 2015 lalu.

Komisioner KI Banten, Ade Jahran saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya gugatan atas putusan KI Banten ke PTUN Serang. Ade mengaku dirinya tahu ada gugatan oleh salah satu surat permintaan salinan resmi Putusan KI Banten dengan nomor 1006/III/KI Banten-PS/2015. "Kebetulan sengketa informasi ini saya yang memimpin sidang," kata Ade.

● Baca **Ajudikasi** Hal 7

Ajudikasi Ditolak, KI Banten Digugat

● Sambungan dari Hal 8

Ade mengungkapkan bahwa LSM Ammino mengajukan sengketa informasi publik ke KI Banten setelah permohonannya ke PT PLN tentang foto kopi dokumen kontrak pengadaan Listrik Perdesaan (Lisdes) di Banten ditolak.

"LSM Ammino meminta foto kopi 20 kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pengadaan listrik perdesaan di PT PLN, namun PLN tidak memberikannya," ujar Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) KI Banten.

Ade menyatakan bahwa putusannya menolak permohonan sengketa informasi publik dari LSM Am-

mino karena LSM tersebut tidak berbadan hukum berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Per KI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). "Kami dalam memutuskan sengketa berpautan pada Peraturan KI. Sesuai Pasal 11 Peraturan KI Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi bahwa pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan, di antaranya anggaran dasar yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM.. LSM Ammino tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum)," tegasnya.

Selain itu, kata Ade, batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon juga tidak dapat dihitung karena ketidaksesuaian dokumen surat permohonan. Ade menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses gugatan itu ke PTUN Serang, yang berwenang memutuskan atas gugatan itu. "Saya belum dapat informasi jadwal sidangnya kapan. Yang jelas KI Banten akan menerima putusan PTUN itu, apapun putusannya. Tapi KI berharap PTUN Serang menguatkan putusan KI Banten," harapnya.

Sementara itu, Sulaiman Hasan saat akan dikonfirmasi melalui ponselnya ti-

dak memberikan jawaban.

dihibungi Sebelumnya diberitakan, KI Banten menolak LSM yang tidak memiliki SK penetapan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya LSM ini tidak bisa mengajukan permohonan informasi publik ke KI Banten.

Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang berbunyi bahwa pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan, yakni foto kopi identitas yang masih berlaku, atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh menkumham. **(marjuki)**